



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 500/58 TAHUN 2020

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
KOTA TEBING TINGGI

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor rill, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu dilakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa dalam rangka pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.05/2015 tentang Tatacara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 581/6871/SJ tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing;
16. Peraturan Wali kota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT KOTA TEBING TINGGI.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kota Tebing Tinggi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi dan menyiapkan Data Laporan Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Pelaksana dan Lembaga Keuangan lainnya;
 - b. melaksanakan Sosialisasi, koordinasi, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Realisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Perkembangan Pembiayaan atau Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

- c. mengupload data terkait calon debitur potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP); dan
- d. menyampaikan informasi sektor ekonomi yang potensial dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Lembaga Perbankan.

- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 09 Januari 2020

WALI KOTA TEBING TINGGI,





UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 500/58 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
KOTA TEBING TINGGI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT KOTA TEBING TINGGI

Penanggungjawab	: Wali Kota Tebing Tinggi
Wakil Penanggungjawab	: Wakil Wali Kota Tebing Tinggi
Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
Wakil Ketua	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tebing Tinggi
Sekretaris	: Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi
Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi;2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kota Tebing Tinggi;3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara;4. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara;5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Tebing Tinggi;6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi;7. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi;8. Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi;9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi;10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi;11. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi;12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi;13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi;14. Kepala Bagian Hukum Setdako Tebing Tinggi;15. Pimpinan PT. Bank BRI Cabang Tebing Tinggi;16. Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Tebing Tinggi;17. Pimpinan PT. Bank BNI Cabang Tebing Tinggi;

18. Pimpinan PT. Bank SUMUT Cabang Tebing Tinggi;
19. Kasubbag. Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi;
20. Kasubbag. Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi;
21. Kasubbag BUMD dan BLUD pada Badan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi
22. 5 (lima) orang Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi.



WALI KOTA TEBING TINGGI,


UMAR ZUNAIDI HASIBUAN